


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk aktualisasi diri, dan makhluk yang berbicara atau berpikir. Manusia harus mengikuti aturan yang Allah SWT yang telah ditetapkan baik didalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi, sebab segala aktifitasnya akan selalu diminta pertanggung jawabannya kelak. Kita sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan, kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan usaha untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik hal ini disebut dengan muamalah.¹

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari bermuamalah antara satu dengan yang lainnya.² Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Allah memberikan aturan dalam Al-Qur'an yang menjangkau seluruh permasalahan yang ada dan kemudian oleh para ulama aturan-aturan tersebut ditafsirkan dengan perkembangan perubahan yang ada. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Qur'an yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 2.

² Muamalah adalah segala aturan Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Lihat Hendi Suhendi, *Ibid.*, h. 2.

berkaitan hanya bersifat prinsip dalam muamalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar.

Dalam Islam kegiatan muamalah merupakan salah satu kegiatan yang disyari'atkan demi memudahkan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui kegiatan muamalah ini pula mereka saling membantu dan tolong-menolong untuk meringankan beban hidup sesamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma'idah: 2).

Ijarah atau transaksi upah-mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan muamalah, yaitu dilakukan dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan ganti upah sebagai konpensasinya.³ Dalam prakteknya, *ijarah* selalu berkaitan dengan manfaat yang dituju, tentu dari jenis pekerjaannya bersifat mubah jelas waktunya dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu pula baik dengan cara mendahulukan upahnya maupun dengan mengakhirkan upahnya.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 317.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun landasan syari'ah dibolehkannya *ijarah* adalah sebagai berikut:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 233).

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya”. (HR.Bukhari dan Muslim).⁴

Ditinjau dari segi jenisnya, *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijarah* yang berhubungan dengan aset dan *ijarah* yang berhubungan dengan jasa atau pekerjaan.⁵ **Pertama**, *ijarah* yang bersifat aset misalnya: sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. **Kedua**, *ijarah* yang bersifat jasa atau pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan hal ini lazim disebut dengan upah mengupah objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* semacam

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, jilid 2, h. 420.

⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. ke. 4, h. 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, tukang cuci pakaian dan lain-lain. Kemudian *ijarah* juga dibedakan atas *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi hal ini juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.⁶

Salah satu usaha yang sedang berkembang dan menjamur saat ini adalah usaha laundry. Khususnya di Kota Pekanbaru tepatnya di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh akan banyak kita temukan usaha laundry yang berdiri disekitarnya seperti Anggun laundry, Delvi Laundry, WN laundry, Arif laundry, Mama laundry dan laundry lainnya.

Apabila ditinjau menurut Fiqh Muamalah, usaha laundry merupakan salah satu usaha yang mempraktekkan akad *ijarah*. Hal ini karena laundry merupakan salah satu pelayanan jasa di bidang cuci-mencuci pakaian, boneka, gorden, dan lain-lain. Jasa laundry biasanya digunakan oleh mereka yang selalu menginginkan kemudahan dalam melakukan aktivitas harian yang cukup padat. Hal ini dilakukan dengan cara memilih jenis cucian yang harganya telah ditetapkan oleh pihak penyedia jasa dan waktu lama cucian biasanya ditentukan oleh penyedia dengan batas minimal dan maksimal selesainya cucian yang dipesan pelanggan.

Pihak laundry sebagai pelaku usaha yang memberikan layanan jasa laundry seharusnya memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa laundry atau pelanggan. Namun pada kenyataannya pelaku usaha laundry masih banyak kita jumpai yang belum memperhatikan kenyamanan pelanggan akibat kelalaian

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 236

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dalam menjalankan usaha laundry sehingga dapat merugikan pengguna jasa laundry.

Salah satu masalah yang kita jumpai pada usaha laundry yaitu masalah disaat melakukan transaksi kedua belah pihak tidak melakukan pengecekan terhadap jumlah pakaian yang akan dicuci pada usaha laundry dan hanya dilakukan penimbangan untuk mengetahui berapa berat pakaian tersebut sehingga sering terjadi perselisihan dikemudian hari mengenai jumlah pakaian. Selain itu, terjadinya *over load* karena banyak pelanggan yang menggunakan usaha laundry serta kurangnya fasilitas pada laundry tertentu sehingga mereka melakukan kerja sama dengan outlet laundry lain dalam menyelesaikan orderan pelanggannya yang berakibat terjadinya keterlambatan dalam proses, hilangnya pakaian, tertukarnya pakaian antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya masalah ini sangat merugikan para pengguna jasa laundry dan mereka merasa haknya sebagai konsumen tidak terpenuhi yang pada akhirnya terjadi komplain pelanggan jasa laundry.

Sebagaimana yang pernah dialami salah satu pelanggan laundry di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru yang bernama Ibu Deswita seorang guru disalah satu sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Beliau mengakui sangat terbantu dengan adanya usaha laundry mengingat aktivitasnya sehari-hari cukup padat sehingga mengharuskan untuk menggunakan jasa laundry demi meringankan bebannya. Namun, beliau mengakui pernah mengalami kehilangan baju dinas yang biasa dipakainya untuk mengajar di sekolah saat menggunakan jasa laundry kiloan padahal baju tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan digunakan esok hari hal ini menimbulkan rasa kekecewaan terhadap pengguna jasa laundry karena pihak laundry hanya dapat mengantikan baju yang hilang tersebut dengan sejumlah uang yang telah ditentukan sebagai tanggung jawab atas kelainan pihak laundry. Selain masalah hilangnya pakaian, Ibu Deswita juga mengakui pada jasa Laundry yang beliau gunakan pernah mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya hal ini diakibatkan pihak jasa laundry mengalami kendala baik secara teknis maupun non teknis.⁷

Mengenai permasalahan tersebut menimbulkan kekecewaan kepada pihak pelanggan. Walaupun pada akhirnya ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh pihak laundry dalam mengatasi permasalahan di atas dengan cara kekeluargaan dan penggantian barang yang hilang sepuluh kali dari ongkos cuci dengan syarat pengaduan kehilangan setelah satu kali 24 jam tidak dilayani.⁸

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pengusaha jasa laundry sudah menerapkan prinsip *Ijarah* dengan baik dalam memberikan pelayanan jasa laundry, dan apakah kondisi-kondisi di atas dibolehkan dalam Islam dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh pihak laundry, mengingat Islam sangat menginginkan adanya kesesuaian dalam perjanjian yang sesuai dengan Fiqh Muamalah. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian pada usaha laundry tersebut dengan judul

⁷ Deswita, Pelanggan Laundry, *Wawancara*, Pekanbaru. 15 maret 2016.

⁸ Mas jho, Pemilik Arif Laundry, *Wawancara*, Pekanbaru. 09 Maret 2016.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN *IJARAH* PADA USAHA LAUNDRY DI KELURAHAN TANJUNG RHU KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU”

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan *Ijarah* pada Usaha Laundry di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *ijarah* pada usaha laundry di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan *ijarah* pada usaha laundry di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak di capai, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan *ijarah* pada usaha laundry di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan *ijarah* pada usaha laundry di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara pribadi dan secara teoritis, yakni sebagai berikut:

- a. Secara pribadi, manfaat dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan perkuliahan dan mengambil gelar sarjana (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum ekonomi syari'ah mengenai tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan *ijarah* pada usaha laundry di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Ditinjau dari segi tempat dilaksanakan penelitian, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha dan pelanggan laundry. Sedangkan yang menjadi Objek dalam penelitian ini adalah tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan *ijarah* pada usaha laundry di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha laundry yang berjumlah 12 laundry dan karyawan laundry yang berjumlah 20 orang serta pelanggan laundry yang ada di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Dari populasi tersebut, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek diteliti yang terdiri dari 12 pemilik usaha. sedangkankan jumlah pelanggan tidak diketahui secara keseluruhan maka peneliti menggunakan sistem acak dengan cara memberikan pertanyaan berupa kuis kepada pelanggan disaat melakukan wawancara yang terdiri dari 20 pelanggan yang pernah mengalami permasalahan pada usaha laundry.⁹

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian yaitu pada usaha laundry yang berada di kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru serta dari pelanggan laundry tersebut.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku serta literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan, peneliti mempergunakan Tiga metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti oleh penyusun berkaitan dengan tinjauan Fiqh Mualamah terhadap pelaksanaan akad *ijarah* pada usaha laundry di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden guna melengkapi data-data yang diperlukan.¹⁰
- c. Dokumentasi, berupa foto kegiatan pemilik usaha dalam melaksanakan tugasnya dan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian.¹¹

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 128

¹¹ Endang S. Sari, *Audience Research: Pengantar Studi Penelitian Terhadap Pembaca, Pendengar dan Pemirsa*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 75.

6. Analisis Data

Analisis yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

- Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- Induktif, yaitu mengumpulkan data-data khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.
- Deskriptif, yaitu mengungkapkan uraian atas data-data yang telah diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Tinjauan umum lokasi penelitian yang terdiri dari kondisi geografis, demografis, pendidikan, agama dan ekonomi serta sosial budaya masyarakat di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selain itu, di bab ini juga akan dijelaskan tentang gambaran umum mengenai usaha laundry.

BAB III : Tinjauan Umum Tentang *Ijarah*

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, macam-macam *ijarah*, tanggung jawab *ajir* dan gugurnya upah karena rusaknya barang serta berakhirnya akad *ijarah*.

BAB IV : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan *Ijarah* pada Usaha Laundry di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pelaksanaan *ijarah* pada usaha laundry di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan *ijarah* pada usaha laundry di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

BAB V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.